



## SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR

### PEMBELIAN DARI

#### PT. SEMESTA ELTRINDO PURA

1. **UMUM** – Pesanan pembelian ("Pesanan Pembelian") ini saat diterima oleh penjual ("Penjual") dengan cara yang dipersyaratkan merupakan kesepakatan keseluruhan dan satu-satunya antara kedua belah pihak dan tidak ada pengesampingan, perubahan atau modifikasi pada salah satu ketentuan dalam kesepakatan yang akan mengikat ini kecuali jika ada kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan PT. Semesta Eltrindo Pura yang berwenang (selanjutnya disebut "Perusahaan" dan atau "PTSEP").

2. **HARGA** – Harga adalah tegas dan tetap dan tidak dapatdi revisi atau dilakukan adanya perubahan, dan harus mencakup semua biaya pengemasan dan pengikatan (yang cocok untuk transportasi Laut dan sesuai dengan petunjuk pengemasan Perusahaan). Kecuali terdapat ketentuan lain, bea impor/pabean dan pajak dan semua biaya administrasi instansi pemerintah sudah termasuk di dalamnya. Bagi Penjual, harga harus mencakup semua biaya yang berkaitan dengan pelatihan keselamatan, ketentuan keselamatan (hambatan, peralatan, peralatan pelindung diri, dll.) Bila dan bilamana perlu, atau diminta oleh PTSEP atau pihak berwenang untuk memastikan keselamatan seseorang, termasuk keselamatan umum, keselamatan di tempat kerja dan asuransi terkait.

3. **FAKTUR** – Faktur diajukan dalam rangkap dua, digambar dengan benar dan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Pembayaran faktur bukan merupakan penerimaan akhir barang/jasa yang dilakukan atau dianggap sebagai pengesampingan hak lain Perusahaan berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Perusahaan berhak untuk memberlakukan sejumlah utang kepada Penjual dengan jumlah yang terutang oleh Penjual atau salah satu perusahaan afiliasinya.

4. **PENGIRIMAN** – Tanggal penyelesaian pengiriman / kinerja merupakan inti dari Pesanan Pembelian ini. Penjual harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh Perusahaan karena ketidakpatuhannya terhadap

## STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF

### PURCHASE FROM

#### PT. SEMESTA ELTRINDO PURA

1. **GENERAL** – This purchase order ("Purchase Order") when accepted by the seller ("Seller") in the manner required constitutes the entire and only agreement between parties hereto and no waiver, alteration or modification of any of the provision hereof shall be binding unless it is agreed in writing and signed by an authorized representative of PT. Semesta Eltrindo Pura (hereinafter referred as "The Company" and or "PTSEP").

2. **PRICES** – Prices are firm and fixed and not subject to any revision or changes, and shall include all packing and crating (suitable for Ocean transportation and in accordance to The Company's packing instructions) costs. Unless otherwise specified, import/custom duties and taxes and all governmental fees are inclusive. For the Seller, the price shall include all cost relating to safety training, safety provisions (barriers, equipment, personal protective equipment, etc.) when and where necessary, or required by PTSEP or the authorities in respect of ensuring the safety of any person, including public, at the workplace and related insurance.

3. **INVOICES** – Invoices shall be submitted in duplicate, properly drawn and accompanied by the necessary supporting documents. Payment of invoice shall not constitute final acceptance of goods / services done or be construed as a waiver of The Company's other rights under this Purchase Order. The Company reserved the right to set off any amount owes to the Seller against any amount owed by the Seller or any of its affiliated companies.

4. **DELIVERY** – Delivery / performance completion dates are of the essence of this Purchase Order. The Seller shall be liable for any loss or damages The Company may suffer as a result of non-compliance to the delivery / performance completion schedule. In event of foreseeable delay, Seller shall air freight goods / work overtime to make up for loss time at Seller's expense. Over shipment will not be paid for and shall only be





jadwal penyelesaian pengiriman / kinerja. Dalam hal keterlambatan yang dapat diperkirakan, Penjual harus mengirimkan barang melalui udara / bekerja lembur untuk menebus waktu yang hilang atas biaya Penjual. Pengiriman berlebih tidak akan dibayar dan hanya akan dikembalikan atas biaya Penjual. Bagi Penjual, jika terjadi keterlambatan yang dapat diperkirakan, Penjual harus bekerja lembur untuk menebus waktu yang hilang atas biaya Penjual. Penjual harus meminta persetujuan tertulis dari Perusahaan terhadap subkontrak atau penugasan yang diajukan atas setiap dan seluruh hak, tugas dan/atau kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Penjual harus bertanggung jawab penuh atas kesesuaian metode kerja dan sama sekali tidak berhak mengklaim bahwa dia bekerja di bawah arahan Perusahaan. Penjual harus melakukan penilaian risiko sebelum dimulainya pekerjaan sehingga langkah-langkah yang dapat dilakukan secara wajar dapat diambil untuk menghilangkan risiko yang mungkin terjadi pada seseorang di tempat kerja. Penjual harus segera mengevaluasi dan menyelesaikan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. Jika penjual gagal dalam melaksanakannya, Perusahaan berhak memberhentikan pekerjaan secara keseluruhan atau sebagian. Penjual tidak berhak mendapatkan perpanjangan waktu atau biaya tambahan atau kerusakan dengan alasan atau sehubungan dengan, setiap pemberhentian perintah kerja sesuai dengan klausul ini.

**5. PERUBAHAN** – Perusahaan berhak untuk melakukan perubahan pada pesanan secara tertulis, asalkan perubahan tersebut layak secara teknis. Penjual yang akan melakukan perubahan harus dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu sebelumnya, dan dalam semua kejadian memberitahukan kepada PTSEP tentang perubahan harga dan waktu pengiriman / penyelesaian kinerja. Jika tidak ada pemberitahuan tertulis, Penjual dianggap telah menyetujui perubahan tersebut tanpa penyesuaian harga dan waktu pengiriman / kinerja. PTSEP berhak untuk menolak klaim atas biaya tambahan atau negosiasi untuk harga yang lebih wajar.

**6. INSPEKSI** – Semua barang/jasa yang tercakup dalam Pesanan Pembelian (PO/SPK) harus diterima sesuai dengan hak pemeriksaan, penghitungan, pengujian dan penolakan PTSEP. Hak tersebut harus diberikan kepada pelanggan PTSEP. Pembayaran terhadap barang/jasa di bawah ini bukan merupakan penerimaan, dan semua

returned at Seller's expense. For Seller, in the event of foreseeable delay, the Seller shall work overtime to make up for lost time at Seller's expense. The Seller shall obtain the Company's prior written consent to any proposed sub-contract or assignment of any and all of Seller's rights, duties and/or obligations under this Purchase Order. The Seller shall take sole responsibility for the suitability of the working methods and on no account whatsoever be entitled to claim that he is working under the direction of The Company. The Seller shall conduct risk assessment before the commencement of work so that reasonably practicable steps can be taken to eliminate any foreseeable risk to any person at the workplace. The Seller shall promptly evaluate and resolve any non-compliance with applicable legislations and requirements. Failing which, The Company has the right to stop work in whole or in part. The Seller shall not be entitled to an extension of time or additional fee or damages by reason of, or in connection with, any stop work order in accordance with this clause.

**5. CHANGES** – The Company reserved the right to make changes to the order in writing, provided such changes are technically feasible. The Seller shall within 2 weeks at the latest and in all cases, prior to carrying out the change, notify The Company of any change in price and delivery / performance completion time. In the absence of such written notice, the Seller shall deemed to have agreed to such change without adjustment for price and delivery / performance time. The Company reserved the right to reject any claim for additional charges or negotiate for a fairer price.

**6. INSPECTION** – All the goods/services covered by the Purchase Order shall be received subject to the Company's right of inspection, count, testing and rejection. Such right shall be extended to the Company's customers. Payment for goods/services delivered hereunder shall not constitute acceptance thereof, and all payments against documents shall be made with a reservation of rights by the Company for defects in goods/services or documents, including, without limitation, defects apparent on the face thereof.

Seller shall provide and maintain inspection and process control systems acceptable to The Company for production of Goods/services . Records of all inspections by Seller shall be kept complete and available to The Company during the



pembayaran terhadap dokumen penagihan yang dilakukan oleh PTSEP tidak berarti PTSEP mengakui atau menyetujui terhadap kerusakan barang/jasa atau dokumen, termasuk, namun tidak terbatas, pada cacat yang tampak pada bagian luarnya atau pun dalamnya.

Penjual harus menyediakan dan memelihara sistem kontrol inspeksi dan proses yang dapat diterima oleh Perusahaan untuk produksi Barang/jasa. Catatan semua inspeksi yang dilakukan oleh Penjual harus tetap lengkap dan tersedia bagi Perusahaan selama pelaksanaan Pesanan Pembelian atau untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan dapat memeriksa barang/jasa di pabrik/toko Penjual dan tempat pembuatan lainnya kapan saja tanpa mengesampingkan haknya untuk menolak atau mencabut penerimaan barang/jasa tersebut karena cacat apa pun. Penjual, atas biaya sendiri, harus menyediakan, atau melengkapi fasilitas dan bantuan yang diperlukan secara wajar, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam setiap inspeksi tersebut.

Setiap otorisasi, persetujuan atau berita acara serah terima barang oleh Perusahaan sehubungan dengan inspeksi Perusahaan dan penyaksian (ada atau tidaknya) pemeriksaan atau pengujian oleh Perusahaan atau yang dilakukan perwakilan Perusahaan, tidak membebaskan Penjual dari kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari dan atau yang berhubungan dengan Pesanan Pembelian atau dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Tidak ada bentuk laporan inspeksi, material atau sertifikasi uji, catatan pelepasan inspeksi (BASTB), daftar kemasan, pemberitahuan untuk pengiriman atau pemindahan, atau material/bukti pengiriman yang dikeluarkan oleh atau atas nama Perusahaan dalam keadaan apa pun:

- (a) dianggap sebagai penerimaan barang/jasa atau bagiannya oleh Perusahaan; atau
- (b) ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa barang/jasa atau bagiannya telah sesuai dengan persyaratan Pesanan Pembelian.

**7. JAMINAN** – Penjual (jika Penjual memasukkan material dalam lingkup pekerjaan) harus menjamin bahwa barang tersebut sesuai untuk penggunaan dan tujuan yang dimaksudkan, dapat diperdagangkan, dan bebas dari semua cacat

performance of the Purchase Order or for such longer period as may be required by law.

The Company may inspect goods/services at Seller's plant and any other place of manufacture at any time without waiving its right subsequently to reject or revoke acceptance of such goods/services for any defects. Seller, at its expense, shall furnish, or cause to be furnished, facilities and assistance reasonably necessary to ensure the safety and convenience of any such inspections.

Any authorizations, approvals or releases by the Company in connection with the Company's inspections and witnessing (or non-witnessing) of examinations or tests by the Company or its representatives, shall not relieve Seller of any of its obligations and liabilities arising out of or in connection with the Purchase Order or otherwise at law.

No form of inspection report, material or test certification, inspection release note, packing list, release for movement or shipment, or material/delivery receipt issued by or on behalf of The Company shall in any circumstances:

- (c) be taken as acceptance of the goods/services or part thereof by the Company; or
- (d) be construed as confirmation that the goods/services or any part thereof conforms to the requirements of the Purchase Order.

**7. WARRANTY** – The Seller (if Seller includes the material in the scope of works) shall warrant that the goods are fit for the use and purposes intended, are merchantable, and are free from all defects in design, workmanship and material, and are in strict accordance with the Specification. The Seller agrees to repair, replace or re-perform at The Company's option and at Seller's sole cost any goods found to be defective and non-complying within 36 months after delivery or 24 months after start-up and acceptance or at The Company's option, to reimburse The Company the full cost of remedying such defects or non-compliance. All costs and damages in connection with the defective or non-compliance goods delivered by Seller or relating to the return thereof shall be borne by the Seller. Any inspection, tests, acceptance or use of the goods shall not diminish the Seller's warranty obligations. The Company



dalam hal rancangan, kinerja dan material, serta sesuai dengan Spesifikasi. Penjual setuju untuk memperbaiki, mengganti, atau mengerjakan kembali sesuai pilihan Perusahaan dan dengan biaya tunggal Penjual untuk setiap barang yang ditemukan cacat dan tidak boleh lebih jikalau tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 36 bulan setelah pengiriman atau 24 bulan setelah permulaan dan penerimaan atau sesuai pilihan Perusahaan, untuk mengganti biaya penuh pada Perusahaan untuk mengatasi cacat atau ketidakpatuhan tersebut. Semua biaya dan kerusakan sehubungan dengan barang cacat atau yang tidak memenuhi persyaratan yang dikirimkan oleh Penjual atau yang berkaitan dengan pengembaliannya harus ditanggung oleh Penjual. Setiap inspeksi, pengujian, penerimaan atau penggunaan barang tidak akan mengurangi kewajiban garansi Penjual. Perusahaan secara tegas berhak untuk menetapkan setiap atau seluruh jaminan di atas kepada pihak ketiga mana pun termasuk, namun tidak terbatas, pada pelanggan Perusahaan dan perusahaan yang terkait dengan Perusahaan. Persetujuan Penjual yang dianggap akan diberikan melalui pengakuan Penjual atas Pesanan Pembelian ini.

**8. SUBKONTRAK DAN PENUGASAN** – Penjual harus meminta persetujuan tertulis dari Perusahaan terhadap subkontrak atau penugasan yang diajukan atas setiap dan seluruh hak, tugas dan/atau kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

**9. JAMINAN DAN GANTI RUGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** – Penjual menjamin bahwa barang/jasa tidak melanggar hak paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga mana pun. Penjual harus membebaskan PTSEP dan menangani, membela, dan menyelesaikan klaim, permintaan, gugatan atau tindakan hukum apa pun terhadap Perusahaan atau pelanggan Perusahaan yang didasarkan pada tuduhan bahwa setiap barang, perlengkapan, material, komponen atau bagian merupakan barang/jasa, serta setiap benda, perangkat atau proses yang dihasilkan dari penggunaannya atau setiap proses atau metode yang disediakan oleh Penjual untuk pembuatan atau penggunaan barang/jasa, merupakan pelanggaran hak paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, dan Penjual harus membayar semua kerusakan dan biaya yang diberikan di dalamnya atau semua biaya yang dikeluarkan dan pembayaran karena penyelesaiannya, termasuk namun tidak terbatas

expressly reserves the right to assign any or all of the above warranties to any third party including, without limitation The Company's customer and The Company's associated companies. The Seller's consent to which is deemed given by its acknowledgement of this Purchase Order.

**8. SUB-CONTRACT AND ASSIGNMENT** – The Seller shall obtain The Company's prior written consent to any proposed sub-contract or assignment of any and all of Seller's rights and/or obligations under this Purchase Order.

**9. INTELLECTUAL PROPERTY WARRANTY AND INDEMNITY** – Seller warrants that goods/services do not infringe any patent, copyright or other intellectual property right of any third party. Seller shall hold the Company harmless against and handle, defend and settle any claim, demand, suit or proceeding brought against the Company or the Company's customers that is based on an allegation that any article, apparatus, material, component or part thereof constituting goods/services, as well as any article, device or process resulting from the intended use thereof or any process or method furnished by Seller for making or using goods/services, constitutes an infringement of any patent, copyright or other intellectual property right, and Seller shall pay all damages and costs awarded therein or all costs incurred and payment due in settlement thereof, including but not limited to any royalties due for the continuing purchase of, or use of goods/services from Seller.

If any article, apparatus, material, component or part thereof, or any device or process necessarily resulting from the use thereof or process or method for using goods/services, is held in such suit or proceeding to constitute infringement or misappropriation and the sale or use of the article, apparatus, material, component, part, device, process or method is enjoined, Seller shall, at its own expense and at the Company's option, either procure for the Company the right to continue using or selling the article, apparatus, material, component, part, device, process or method, or if the form, fit, function or performance thereof will not be materially adversely affected, replace same with a non-infringing article, apparatus, material, component, part, device, process or method, or modify it so it becomes non-infringing, or remove the article, apparatus or material or component and refund the Total Purchase Order Value and the



pada royalti apa pun karena pembelian atau penggunaan barang/jasa dari Penjual yang terus berlanjut.

Jika ada benda, perlengkapan, material, komponen atau bagian, atau perangkat atau proses apa pun yang harus atau dihasilkan dari penggunaan atau proses atau metode untuk menggunakan barang/jasa yang dikirim ke PTSEP, disertakan dalam gugatan atau tindakan hukum yang tersebut menjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dan penjualan atau penggunaan benda, perlengkapan, material, komponen, bagian, perangkat, proses atau metode yang diperintahkan, Penjual harus, dan atas biaya sendiri dan/atau pada pilihan Perusahaan, menyediakan hak kepada Perusahaan untuk tetap menggunakan atau menjual benda, perlengkapan, material, komponen, bagian, perangkat, proses atau metode, akan tetapi jika bentuk, kesesuaian, fungsi atau kinerjanya terpengaruh secara material, maka penjual harus mengganti dengan benda, perlengkapan, komponen, bagian, perangkat, proses atau metode yang tidak melanggar, atau memodifikasi hingga tidak melanggar, dan dalam segala hal jikalau itu tetap tidak diterima oleh Perusahaan atau pelanggan Perusahaan, Penjual wajib mengembalikan benda, perlengkapan atau material atau komponen dan secara total pesanan pembelian yang sudah di lakukan PTSEP termasuk biaya biaya yang timbul untuk transportasi dan pemasangan yang berhubungan dengannya.

**10. PEMBATALAN** – Perusahaan sewaktu-waktu dapat membatalkan Pesanan Pembelian secara keseluruhan atau sebagian dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Penjual harus segera menghentikan semua kinerja setelah menerima pemberitahuan, kecuali yang diperintahkan oleh Perusahaan. Perusahaan akan membayar kepada Penjual sesuai jumlah yang harus dibayar untuk barang yang telah dikirim atau jasa yang telah diberikan sebelum penghentian. Penjual menyetujui bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut merupakan hal akhir dan tidak melakukan tindakan hukum yang berlaku di Republik Indonesia kecuali ada tertulis yang dilakukan oleh Penjual dan dikirimkan ke PTSEP sebelum melakukan tanda tangan di SPK/PO yang diterbitkan oleh PTSEP. PTSEP harus menyetujui hal tertulis tersebut sebelum dilakukan pengiriman. Tidak ada-nya konfirmasi dari Perusahaan tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan terhadap klaim terhadap pembatalan.

costs for transportation and installation in connection thereof.

**10. CANCELLATION** – The Company may at any time cancel the Purchase Order in whole or in part by written notice to Seller. Seller shall stop all performance immediately upon receipt of notice except as otherwise directed by The Company. The Company shall pay to Seller an amount due for goods delivered or services already rendered prior to the termination. Such payment shall constitute Seller's soleremedy. If any Seller must get confirmation from The Company before signing of the Purchase Order when any objections to this standard terms and conditions. The company reserves the right not to reply or given an answer which means that the Seller agrees to this terms when cancellation happens. This standard terms and conditions are subject and in compliance to the Indonesian Law.

**11. INSURANCES** – If this Purchase Order includes services to be performed by Seller at The Company or The Company's customer's premises, the Seller shall indemnify and hold harmless The Company's customer's against any and all losses, claims and expenses by reason of any accident, injury or damages to persons or property arising out of Seller's performance herein. The Seller must carry Workmen's Compensation Insurance as required by law and Comprehensive General Liability Insurance covering all its contractual liabilities under this Purchase Order. Seller shall provide certified copies of such policies upon request by The Company. Such insurances shall not be in limitation of Seller's liabilities under this Purchase Order.

**12. INDEMNITY** – The Seller shall indemnify and hold harmless The Company and its parent, subsidiary and affiliated companies and their respective employees, officers, directors, authorized representatives and stockholders from all claims, costs, liability, judgment, expenses or losses resulting from any damage to property of customer's, its agents or its contractors or from injury to or death of The Company's customer employees, agents or contractors due to any act, omission or negligence of the Seller, its agents, employees or contractors or arising out of the Seller's performance of this Order or arising out of any breach or alleged breach of this Order or any representation or warranty made by Seller, its agents, employees or contractors. Notwithstanding any provision of this Purchase



11. **ASURANSI** – Jika Pesanan Pembelian ini mencakup layanan yang akan dilakukan oleh Penjual di Perusahaan atau tempat pelanggan Perusahaan, Penjual akan memberikan ganti rugi dan membebaskan pelanggan Perusahaan dan Perusahaan dari setiap seluruh kerugian, klaim dan biaya dengan alasan kecelakaan, cedera atau kerusakan apa pun pada orang atau properti yang timbul dari kinerja Penjual. Penjual harus menyediakan Asuransi Kompensasi Pekerja sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif yang mencakup seluruh pertanggungjawaban kontraktualnya berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Penjual harus memberikan salinan resmi dari kebijakan tersebut atas permintaan Perusahaan. Asuransi tersebut tidak boleh menjadi batasan pertanggungjawaban Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

12. **GANTI RUGI** – Penjual harus memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan dan induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi serta karyawan, pejabat, direktur, perwakilan yang berwenang dan pemegang saham mereka dari semua klaim, biaya, pertanggungjawaban, penghakiman, perbelanjaan atau kerugian akibat kerusakan pada properti pelanggan, agen atau kontraktornya atau dari cedera atau kematian karyawan, agen, atau kontraktor pelanggan Perusahaan karena tindakan, kelalaian atau keteledoran Penjual, agen, karyawan atau kontraktornya atau yang timbul dari kinerja Penjual dari Pesanan ini atau yang timbul dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Pesanan ini atau perwakilan atau garansi apa pun yang dibuat oleh Penjual, agen, karyawan atau kontraktornya.

Termasuk terdapatnya sesuai dengan ketentuan dari Pesanan Pembelian ini, yang berhubungan dengan semua kerugian, kerusakan, biaya dan klaim yang terkait dengan cara apa pun terhadap Kinerja Penjual terhadap Pesanan Pembelian ini dan dimana yang tidak menguntungkan atau dibuat oleh pihak ketiga, karena cedera, kematian, kerusakan atau kerugian properti pribadi.

Perusahaan dan Penjual saling sepakat bahwa masing-masing akan memberi ganti rugi semaksimal mungkin dengan hukum di Republik Indonesia yang berlaku dari pertanggungjawaban yang timbul dari dan, sepanjang pertanggungjawaban tersebut disebabkan oleh

Order to the contrary, with respect to all losses, damages, costs and claims which are related in any way to the performance of this Purchase Order and which are in favor of or made by third parties, due to personal injury, death, property damage or loss.

The Company and the Seller mutually agree that each will indemnify the other to the maximum extent permitted by applicable law from liability arising therefrom, to the extent that such liability is attributable to the negligent or wrongful acts or omissions of the indemnifying party. Seller assumes the risk of loss or damage to the goods/services to be supplied hereunder until The Company accepts the goods/services. Seller shall solely responsible for the defense and all defense cost of any and all such claims, demands or suits filed against The Company, its agents or employees by any person or party including but not limited to any employee of Seller even the claims is groundless, false or fraudulent.

13. **LIQUIDATED DAMAGES** – If the equipments and services are not delivered according to and by the dates specified in the contract or Purchase Order and the delay is solely attributable to the Seller, the Company shall be entitled to claim Liquidated Damages from the Seller. For each full week of delay, a Liquidated Damages of 0.5% (zero-point-five percent) of the value of the goods or services delayed shall be payable by the Seller to The Company.

14. **SAFETY** – For the purpose of these clauses, "safety" encompasses safety, health and environmental. The Seller shall be expected to be conversant and comply with the safety policies of the Company, including to read the safety statement required by the Company. The Seller's safety officer/supervisor shall be expected to be at site during working hour whenever necessary. The Seller shall be responsible to ensure all their staff attends all training sessions specified as per site/project requirements.

15. **PROPERTY** – All tools, drawing, specifications, or other materials furnished by The Company for use in the performance of this order shall be and will remain the property of The Company and shall be returned to The Company when requested upon completion or termination of the order to the extent not previously returned to The Company.



keteledoran atau kesalahan atau kelalaian pihak yang memberikan ganti rugi.

Penjual menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang/jasa yang harus dipasok lagi di bawah ini sampai Perusahaan menerima barang/jasa tersebut. Penjual harus bertanggung jawab penuh atas pembelaan dan semua biaya pembelaan/persidangan atas setiap dan seluruh klaim, permintaan atau gugatan yang diajukan terhadap Perusahaan, agen atau karyawannya oleh orang atau pihak mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada karyawan Penjual, bahkan jika klaimnya tidak beralasan, palsu atau curang.

**13. GANTI RUGI TETAP** – Jika peralatan dan layanan tidak dikirim sesuai dengan dan pada tanggal yang ditentukan dalam kontrak atau Pesanan Pembelian dan keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Penjual, Perusahaan berhak untuk mengklaim Ganti Rugi Tetap dari Penjual. Untuk setiap satu minggu penuh keterlambatan, Ganti Rugi akan dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai barang atau jasa yang terlambat yang harus dibayar oleh Penjual kepada Perusahaan.

**14. KESELAMATAN** – Untuk tujuan klausul ini, "keselamatan" mencakup keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Penjual harus memahami dan mematuhi kebijakan keselamatan Perusahaan, termasuk membaca dan meminta pernyataan keselamatan yang diterbitkan oleh Perusahaan. Pejabat/pengawas keselamatan Penjual harus berada di lokasi selama jam kerja jika diperlukan. Penjual harus bertanggung jawab untuk memastikan semua staf mereka menghadiri semua sesi pelatihan yang ditentukan sesuai persyaratan situs/proyek.

**15. PROPERTI** – Semua alat, gambar, spesifikasi, atau bahan lain yang disediakan oleh Perusahaan untuk digunakan dalam kinerja pesanan ini adalah dan akan tetap menjadi milik Perusahaan dan harus dikembalikan pada Perusahaan apabila diminta pada saat penyelesaian atau penghentian pesanan jika sebelumnya tidak dikembalikan ke Perusahaan.

**16. PENGHENTIAN** – Perusahaan dapat menghentikan Pesanan Pembelian dengan segera memberi pemberitahuan tertulis jika Penjual:

(i) melalaikan syarat atau ketentuan material yang harus dilakukan dan kelalaian tersebut tidak

**16. TERMINATION** – The Company may terminate the Purchase Order by notice in writing forthwith in the event the Seller :

(i) is in default with respect to any material term or condition to be undertaken by it and such default continues un-remedied for a period of thirty (30) days after written notice thereof by the aggrieved party to the defaulting party The Company reserved the right to terminate the Purchase Order and to charge Seller for any and all losses and damages sustained by reason of such delay or failures.

(ii) is affected by a Force Majeure which cannot be removed, overcome or abated within three (3) months; or

(iii) shall make any assignment for the benefit of creditors or shall file any petition in connection thereto, shall file a voluntary petition in bankruptcy, be adjudicated bankrupt or insolvent, if any receiver is appointed for its business or property, or if any trustee in bankruptcy or insolvency shall be appointed for that party (and is not dismissed within sixty (60) days after appointment).

In the event of termination pursuant to this clause, The Company may procure, upon such terms and in such manner as The Company may deem appropriate, goods or services similar or substantially similar to those so terminated; and the Seller shall be liable to The Company for any excess costs occasioned by The Company thereby provided that the Seller shall continue the performance of this order to the extent not terminated

**17. FORCE MAJEURE** – Neither The Company nor the Seller shall be responsible to each other any manner whatsoever in the event of failure or delays in delivery/performance due to the events beyond their reasonable control including but not limited to, acts of government or governmental laws and regulations, war (whether declared or otherwise), civil or military disturbances. Act of God (flood, typhoon, earthquake, epidemic), embargoes, severe fire, sabotage, perils of the sea, strike and labour disputes.

In the event of such delay, the due dates for the performance and or delivery shall be correspondingly extended by a period or periods equal to the duration of such event. For delay



diperbaiki dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar hukum, Perusahaan berhak untuk menghentikan Pesanan Pembelian dan membebaskan setiap dan seluruh kerugian dan kerusakan yang ditanggung karena keterlambatan atau kegagalan tersebut pada Penjual; atau

(ii) dipengaruhi oleh keadaan memaksa (Force Majeure) yang tidak dapat dihapuskan, diatasi atau dikurangi dalam jangka waktu tiga (3) bulan; atau

(iii) melakukan penugasan untuk kepentingan kreditor atau mengajukan permohonan apa pun sehubungan dengan hal tersebut, mengajukan permohonan dalam keadaan kebangkrutan, diputuskan bangkrut atau telah terputus pailit, jika penerima yang ditunjuk untuk bisnis atau propertinya, atau jika ada wali amanat dalam kebangkrutan atau kepailitan yang ditunjuk oleh/untuk pihak tersebut (dan tidak diberhentikan dalam kurun waktu enam puluh (60) hari setelah penunjukan).

Jika terjadi penghentian sesuai dengan klausul ini, Perusahaan dapat memperoleh hak hak, dengan persyaratan dan cara seperti yang dapat dianggap sesuai oleh Perusahaan, membeli barang atau jasa serupa atau secara substansial serupa dengan yang diberhentikan; dan Penjual harus bertanggung jawab kepada Perusahaan atas kelebihan biaya yang disebabkan oleh Perusahaan dan jika dengan ketentuan bahwa Penjual akan melanjutkan kinerja pesanan ini selama/jika tidak dihentikan oleh Perusahaan.

**17. FORCE MAJEURE** - Perusahaan maupun Penjual harus bertanggung jawab satu sama lain dengan cara apa pun jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam pengiriman/kinerja karena kejadian di luar kendali yang wajar termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan pemerintah atau hukum dan peraturan pemerintah, perang (baik yang dinyatakan atau tidak), gangguan sipil atau militer. Bencana alam (banjir, topan, gempa bumi, wabah), embargo, kebakaran parah, sabotase, bahaya laut, mogok kerja dan perselisihan perburuhan.

Jika terjadi keterlambatan seperti itu, tanggal jatuh tempo untuk kinerja dan atau pengiriman harus diperpanjang selama satu periode atau periode yang sama dengan durasi kejadian tersebut. Untuk keterlambatan yang berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan, salah satu pihak dapat, dengan

lasting for a period of more than (3) months, either of the parties may, with written notice to the party, terminate this Purchase Order.

**18. CONFIDENTIAL INFORMATION** – All information and materials submitted to the Seller herewith ("Confidential Information") shall be held by the Seller in confidence. Seller shall not disclose Confidential Information to third parties nor reuse Confidential Information in connection or association with service rendered by the Seller hereunder without the prior written consent of The Company. The obligations of the Seller under this clause shall survive termination of this Purchase Order for whatever cause but shall not apply to any information that has validly and properly come into the public domain.

**19. CONSEQUENTIAL DAMAGES** – In no event shall The Company and The Seller shall be liable to each other for any special or consequential damages of any nature or kind, including, but not limited to loss of profit of revenue, loss of use, loss of data, cost of capital or substitute equipment, loss of production.

**20. COMPLIANCE** – The Seller shall comply with all laws, rules and regulations applicable in the Republic of Indonesia and/or in the country where services are performed.

The Seller hereby warrants that it will not, directly or indirectly, and it has no knowledge that other persons will, directly or indirectly, make any payment, gift or other commitment to its customers, to government officials or to agents, directors and employees of the Company or any other party in a manner contrary to applicable laws (including but not limited to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and, where applicable, and signatories implementing the OECD Convention Combating Bribery of Foreign Officials) and shall comply with all relevant laws, regulations, ordinances and rules regarding bribery and corruption

Nothing in this Purchase Order shall render the Company liable to reimburse the Seller for any such consideration given or promised.

The Seller's material violation of any of the obligations contained in this Clause may be considered by the Company to be a material breach of this Purchase Order and shall entitle the Company to terminate this Purchase Order with





pemberitahuan tertulis kepada pihak tersebut, menghentikan Pesanan Pembelian ini.

**18. INFORMASI RAHASIA** – Semua informasi dan material yang disampaikan kepada Penjual bersama ini ("Informasi Rahasia") harus dipegang oleh Penjual secara rahasia. Penjual tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau menggunakan kembali Informasi Rahasia berkaitan atau sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh Penjual di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Kewajiban Penjual berdasarkan klausul ini akan bertahan hingga penghentian Pesanan Pembelian ini untuk alasan apa pun namun tidak berlaku untuk informasi yang sah dan benar yang masuk ke ranah publik.

**19. GANTI RUGI KONSEKUENSIAL** – Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang bersifat khusus atau konsekuensial atau sejenisnya dalam hal apa pun, termasuk, namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan dari pendapatan, kehilangan kegunaan, kehilangan data, biaya modal atau peralatan pengganti, kehilangan produksi terhadap pihak manapun yang dilakukan oleh Penjual sebagai penerima Pesanan ini.

**20. KEPATUHAN** – Penjual harus mematuhi semua peraturan, hukum dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Penjual dengan ini menjamin bahwa penjual tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, dan penjual tidak memiliki pengetahuan bahwa orang lain akan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pembayaran, pemberian atau komitmen lainnya kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah atau kepada agen, direktur dan karyawan Perusahaan atau pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Praktik Korupsi) dan harus mematuhi semua hukum, undang-undang, tata cara dan peraturan yang relevan dengan penyuapan dan korupsi.

Tidak satu hal pun dalam Pesanan Pembelian ini yang membuat Perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti Penjual atas pertimbangan yang diberikan atau dijanjikan.

Pelanggaran material Penjual atas salah satu kewajiban yang tercantum dalam Klausul ini dapat

immediate effect and without prejudice to any further right or remedies on the part of the Company under this Purchase Order or applicable law. The Seller shall indemnify the Company for all liabilities, damages, costs or expenses incurred as a result of any such violation of the above mentioned obligations and termination of this Purchase Order.

The Seller herewith acknowledges and confirms that he has received a copy of the Company's Code of Conduct and the Company's Supplier Code of Conduct or has been provided information on how to access the Code of Conducts online (a copy of which can be accessed on [www.ptsep.com](http://www.ptsep.com)). The Seller agrees to perform its contractual obligations under this Purchase Order with substantially similar standards of ethical behavior

Shall the Seller find any violation to the applicable laws and the Company's Code of Conducts, the Seller shall report such violation to the Company.

**21. ARBITRATION AND GOVERNING LAW** – Any disputes arising out of the interpretation of the terms & condition contained above shall be resolved by Arbitration in accordance with the rules of Indonesian Board of Arbitration (BANI) in Surabaya, Indonesia and in this connection the Laws of the Republic Indonesia shall be applicable.

**22. KNOWLEDGE OF CUSTOMER/SUPPLIER OF THIS TERMS AND CONDITIONS** – It is needed for the customer/supplier to read and understand this standard terms and conditions unconditionally.

Failure to do so the customer/supplier must comply to this standard terms and conditions unless specified before the PO or Purchase is executed. This terms and conditions supercedes the 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> party terms and conditions if any.

Supplier must give a written notice to the Company if any terms and conditions to this standard terms and conditions within 3 working days. If none given to the Company within 3 working days, suppliers is noted to accept this terms and conditions.



dianggap oleh Perusahaan sebagai pelanggaran material dari Pesanan Pembelian ini dan harus memberikan hak kepada Perusahaan untuk menghentikan Pesanan Pembelian ini dengan segera dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lebih lanjut pada bagian Perusahaan berdasarkan Pesanan Pembelian ini atau hukum yang berlaku. Penjual harus memberi ganti rugi pada Perusahaan atas semua pertanggungjawaban, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban dan penghentian Pesanan Pembelian yang disebut di atas.

Penjual dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa penjual telah menerima salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Pedoman Perilaku Pemasok Perusahaan atau telah mendapatkan informasi tentang cara mengakses Pedoman Perilaku secara diunduh (salinan dapat diakses pada [www.ptsep.com](http://www.ptsep.com)).

Penjual setuju untuk melakukan kewajiban kontraktualnya berdasarkan Pesanan Pembelian ini dengan standar perilaku etis yang sama secara substansial. Jika Penjual menemukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan Pedoman Perilaku Perusahaan, Penjual akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Perusahaan.

**21. ARBITRASE DAN HUKUM YANG BERLAKU –** Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi syarat & ketentuan yang tercantum di atas harus diselesaikan dengan Arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya, Indonesia dan dalam kaitan ini Undang-undang Republik Indonesia berlaku.

**22. PENGETAHUAN PELANGGAN/PEMASOK MENGENAI SYARAT DAN KETENTUAN INI –**

Pelanggan/pemasok wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan standar ini. Pelanggan/pemasok harus mematuhi syarat dan ketentuan standar ini kecuali ditentukan sebelum PO atau Pesanan ini dijalankan.

Syarat dan ketentuan ini menggantikan syarat dan ketentuan pihak kedua atau ketiga jika ada.

Pemasok/Supplier harus memberikan surat tertulis terhadap perusahaan jikalau adanya keberatan dengan syarat dan ketentuan ini dalam waktu 3 hari kerja setelah terbitnya pesanan terhadap pemasok. Jika tidak ada maka surat dari pemasok, Perusahaan menanggapi Pemasok menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku di dokumen ini.

